



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Anjas Kuncoro Bin Alm Kamsi; |
| 2. Tempat lahir | : Madiun; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun / 25 Mei 1978; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Hadiluwih RT. 016 RW. 000 Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS KUNCORO Bin (Alm) KAMSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJAS KUNCORO Bin (Alm) KAMSI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang bersetel warna hijau; Dikembalikan kepada yang ber hak yaitu saksi Syafruddin Sholeh
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD 6817 XE beserta kunci kontaknya; Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatanya dan mohon mohon putusan yang seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bawa terdakwa ANJAS KUNCORO Bin (Alm) KAMSI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan tahun 2024, bertempat Kelurahan Karangrejo Rt 002 Rw 002 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol AD 6817 XE dan melintas rumah saksi Syafruddin melihat ada tabung gas yang diletakkan di teras rumah bagian belakang dengan pintu pagar tertutup akan tetapi tidak terkunci. Lalu terdakwa berhenti di sebelah barat lalu membuka pintu pagar menuju teras dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau dibawa ke sepeda motor Honda Beat terdakwa bagian depan tempat kaki kanan dan kiri. Akan tetapi pada saat menghidupkan sepeda motor rencana milarikan diri akan tetapi datang saksi Syafruddin langsung memegang sepeda motor bagian belakang sambil berteriak maling-maling. Lalu datang saksi Elly dan saksi Ladiyono mengamankan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Karangrejo;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Syafruddin dan kerugian yang dialami saksi Syafruddin sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syafruddin Sholeh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa ANJAS KUNCORO bin Alm.KAMSI yang mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di teras belakang rumah orangtua Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Karangrejo RT.002 RW.002, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

- Bawa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah;
- Bawa 2 (dua) tabung gas elpiji yang diambil Terdakwa terdapat isinya;
- Bawa 2 (dua) tabung gas elpiji yang diambil Terdakwa adalah milik orangtua Saksi;
- Bawa cara Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut, Saksi tidak mengetahui secara langsung, namun Saksi mengetahui jika Terdakwa masuk dari pintu belakang karena di depan pintu belakang terdapat sepeda motor Terdakwa yang sedang di parkir, setelah Terdakwa masuk Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah yang selanjutnya Terdakwa bawa dan letakkan di sepeda motor, namun ketika Terdakwa keluar dari pintu belakang Saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menaiki sepeda motor. Lalu setelah Terdakwa menaiki sepeda motor Saksi langsung teriak "maling-maling" dan berusaha menahan Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa bersama dengan sepeda motor dan tabung gas elpiji tersebut jatuh ke sungai kecil disamping rumah orangtua Saksi, selanjutnya warga datang dan ikut mengamankan Terdakwa;
- Bawa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bawa pintu rumah belakang orangtua Saksi saat itu hanya dikunci grendel;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bawa kerugian yang ditimbulkan sekiranya yakni Rp 300.000,- (ratus ribu rupiah);
- Bawa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat takziah di Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Saat itu Saksi menutup pintu belakang rumah orangtua Saksi dengan hanya di Grendel. Setelah Saksi pulang dari takziah sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat pintu belakang rumah orangtua Saksi yang beralamat di Kelurahan Karangrejo RT.002 RW.002, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dalam kondisi terbuka dan terdapat sepeda motor yang sedang di parkir, kemudian Saksi masuk kerumah dan menemukan Terdakwa sedang membawa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah yang selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan letakkan di sepeda motor, namun ketika Terdakwa keluar dari pintu belakang Saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menaiki sepeda motor. Lalu setelah Terdakwa menaiki sepeda motor Saksi langsung teriak "maling-maling" dan berusaha menahan Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa bersama dengan sepeda motor dan tabung gas elpiji tersebut jatuh ke sungai kecil disamping rumah orangtua Saksi, selanjutnya warga datang dan ikut mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta tida ada ijin kepada Saksi atau orangtua Saksi saat mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut;
- Bahwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membentarkannya.

2. **Saksi Ladiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa ANJAS KUNCORO bin Alm.KAMSI yang mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di teras belakang rumah orangtua Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH yang beralamat di Kelurahan Karangrejo RT.002 RW.002, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa 2 (dua) tabung gas elpiji yang diambil Terdakwa adalah milik orangtua Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH;
- Bahwa saksi tidak tau alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi berada di pinggir sungai bersama dengan Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH. selanjutnya Saksi mendengar Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH berteriak "maling-maling" mendengar hal tersebut Saksi bergegas ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa beserta dengan sepeda motor dan tabung gas elpiji tersebut di sungai kecil disamping rumah orangtua Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH, selanjutnya warga datang dan ikut mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang ditimbulkan sekiranya yakni Rp 300.000,- (ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi atau orangtua Saksi saat mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Kelurahan Karangrejo RT.002 RW.002, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di teras belakang rumah orangtua Saksi yang beralamat di Kelurahan Karangrejo RT.002 RW.002, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa 2 (dua) tabung gas elpiji yang diambil Terdakwa terdapat isinya;
- Bahwa 2 (dua) tabung gas elpiji yang diambil Terdakwa adalah milik orangtua Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH;
- Bahwa awalnya Terdakwa keliling di Kelurahan Manisrejo dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat terdapat tabung gas pada teras belakang rumah. Saat itu Terdakwa melihat bahwa pintu belakang rumah tersebut tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa melihat situasi disekitar rumah tersebut sepi lalu Terdakwa memparkirkan sepeda motor milik Terdakwa didepan pintu belakang dan Terdakwa masuk dari pintu belakang lalu Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa dan letakkan di sepeda motor, namun ketika Terdakwa keluar dari pintu belakang, Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor namun saat Terdakwa menaiki sepeda motor, Terdakwa bersama dengan sepeda motor dan tabung gas elpiji tersebut jatuh ke sungai kecil disamping rumah orangtua Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH, selanjutnya warga datang dan ikut mengamankan Terdakwa yang kemudian petugas Kepolisian juga datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya berhasil membawa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut sampai diatas sepeda motor karena setelahnya Terdakwa jatuh ke sungai kecil dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana sebelumnya dan awalnya tujuan Terdakwa adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbutan Terdakwa kerugian yang ditimbulkan sekiranya yakni Rp 300.000,- (ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tinggal di Sragen dan bekerja di terminal sebagai tukang ojek;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, milik juragan Terdakwa, biasanya Terdakwa gunakan untuk ojek;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa keliling di Kelurahan Manisrejo dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat terdapat tabung gas pada teras belakang rumah. Saat itu Terdakwa melihat bahwa pintu belakang rumah tersebut tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa melihat situasi disekitar rumah tersebut seperti lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa didepan pintu belakang dan Terdakwa masuk dari pintu belakang lalu Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah yang selanjutnya Terdakwa bawa dan letakkan di sepeda motor, namun ketika Terdakwa keluar dari pintu belakang, Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor namun saat Terdakwa menaiki sepeda motor, Terdakwa bersama dengan sepeda motor dan tabung gas elpiji tersebut jatuh ke sungai kecil disamping rumah orangtua Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH, selanjutnya warga datang dan ikut mengamankan Terdakwa yang kemudian petugas Kepolisian juga datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi atau orangtua Saksi saat mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau masih tersegel;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol AD-6817-XE warna putih beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kelurahan Karangrejo RT.002 RW.002, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, karena Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah milik Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH;
- Bahwa awalnya Terdakwa keliling di Kelurahan Manisrejo dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat terdapat tabung gas pada teras belakang rumah. Saat itu Terdakwa melihat bahwa pintu belakang rumah tersebut tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa melihat situasi disekitar rumah tersebut sepi lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa didepan pintu belakang dan Terdakwa masuk dari pintu belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah yang selanjutnya Terdakwa bawa dan letakkan di sepeda motor, namun ketika Terdakwa keluar dari pintu belakang, Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor namun saat Terdakwa menaiki sepeda motor, Terdakwa bersama dengan sepeda motor dan tabung gas elpiji tersebut jatuh ke sungai kecil disamping rumah Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH, selanjutnya warga datang dan ikut mengamankan Terdakwa yang kemudian petugas Kepolisian juga datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil membawa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut sampai diatas sepeda motor karena setelahnya Terdakwa jatuh ke sungai kecil dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana sebelumnya dan awalnya tujuan Terdakwa adalah untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbutan Terdakwa kerugian yang ditimbulkan sekiranya yakni Rp 300.000,- (ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH saat mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **Anjas Kuncoro Bin Alm Kamsi**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kelurahan Karangrejo RT.002 RW.002, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, karena Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah milik Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa keliling di Kelurahan Manisrejo (Kab. Magetan) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa melihat terdapat tabung gas pada teras belakang rumah. Saat itu Terdakwa melihat bahwa pintu belakang rumah tersebut tertutup namun tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa melihat situasi disekitar rumah tersebut sepi lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa didepan pintu belakang dan Terdakwa masuk dari pintu belakang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) buah yang selanjutnya Terdakwa bawa dan letakkan di sepeda motor, namun ketika Terdakwa keluar dari pintu belakang, Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor namun saat Terdakwa menaiki sepeda motor, Terdakwa bersama dengan sepeda motor dan tabung gas elpiji tersebut jatuh ke sungai kecil disamping rumah Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH, selanjutnya warga datang dan ikut mengamankan Terdakwa yang kemudian petugas Kepolisian juga datang dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil membawa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut sampai diatas sepeda motor karena setelahnya Terdakwa jatuh ke sungai kecil dan diamankan oleh petugas Kepolisian dan akibat perbutan Terdakwa kerugian yang ditimbulkan sekiranya yakni Rp 300.000,- (ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi SYAFRUDDIN SHOLEH saat mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang bersegel warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Syarifuddin Sholeh maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syafruddin Sholeh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD 6817 XE beserta kunci kontaknya, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anjas Kuncoro Bin Alm Kamsi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang berasel warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Syafruddin Sholeh;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD 6817 XE beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruchoyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruchoyah, S.H., M.H.